

## **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBANTUAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PUTUSAN NOMOR 241/PID.B/2021/PN Sbg)**

**Ronaldo**

(Email: [rdgalileo@gmail.com](mailto:rdgalileo@gmail.com))

**Aprima Suar**

(Email: [aprimasuar@gmail.com](mailto:aprimasuar@gmail.com))

### **Abstrak**

Berdasarkan Putusan Nomor: 241/Pid.B/2021/PN Sbg seorang terdakwa bernama Ranto Silaban telah diputus dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP. Setelah diteliti terdapat keadaan atau kronologi dari kejadian kasus yang pada dasarnya hal tersebut merupakan kualifikasi dari unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 56 KUHP yang mengatur tindak pidana pembantuan pencurian dengan pemberatan, pokok permasalahan yang diangkat yakni, Apakah terdapat perbedaan antara pencurian dengan pemberatan dengan penadahan dalam studi kasus Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg dan Bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan jenis data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif lalu melakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan perbedaan antara Pencurian dengan Pemberatan yang termuat pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dengan Penadahan yang termuat pada Pasal 480 ke-1 KUHP. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Pasal 480 ke-1 KUHP terkait Penadahan ancaman terberat adalah 4 tahun ancaman pidana penjara. Bahwa dalam kasus ini Terdakwa Ranto telah melakukan pembantuan pencurian dengan pemberatan demi mendapatkan keuntungan.

**Kata Kunci:** Pencurian, Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan.

### **LATAR BELAKANG**

Sangat tingginya tingkat kejahatan pencurian di daerah Polres Sibolga dapat diamati dari hasil laporan Polres Sibolga yang menyemutkan dalam setahun ada 386 kasus tindak pidana/kriminal. Banyaknya kasus yang umumnya terejadi yaitu kasus pencurian, narkoba, serta penganiayaan. Data dari Polres Sibolga pun menyantumkan data kasus tindak pidana pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 17,04% dari tahun 2019.

Hal ini sangat jelas terlihat di dalam masyarakat di tahun 2020 ini, dikarenakan masyarakat yang terkena imbas pandemi Covid-19 mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang cepat untuk kebutuhan mereka. Dalam keadaan pandemi seperti ini tidak jarang orang melakukan tindak pidana pencurian untuk mendapatkan uang dengan mudah<sup>1</sup>. Tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana disebutkan pada Pasal 28 H ayat 4 Amandemen UUD 1945 yang mengatur “setiap orang mempunyai hak milik pribadi, hak milik tersebut tak dapat diambil dengan sewenang-wenang oleh siapapun”<sup>2</sup> Jika itu dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan timbul kerugian bagi pemilik, maka pelaku dari perbuatan tersebut haruslah dikenakan pidana atau sanksi pidana.

Sebagaimana dalam kasus ini yang dimana terdakwa melakukan tindak pidana pembantuan pencurian, Bersama temannya terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara mengantarkan teman terdakwa untuk mencuri pada pukul 02.00 WIB. Hal ini jika dikaitkan dengan Pasal 98 KUHP termasuk dalam arti malam hari. Arti malam hari menurut Pasal 98 KUHP yaitu berada dalam pada saat peralihan antara siang dan malam atau malam dan pagi hari. Berdasarkan penjelasan Pasal 98 KUHP maka peristiwa pencurian pada pukul 02.00 WIB termasuk dalam peralihan antara malam menuju pagi hari.

Guna memberikan perlindungan kepada masyarakat ataupun mengatur kehidupan bersosial masyarakat maka diperlukan keturutsertaan dari pemerintah sebagai pengawas. Untuk pelanggar peraturan perundang-undangan haruslah diberikan efek jera atau sanksi pidana. Dilain hal seperti lapangan hukum lainnya, perlindungan yang diberikan dari hukum pidana bukan hanya masyarakat namun juga pada individu sesuai tujuan hukum pidana yaitu melindungi dari adanya gangguan atau ancaman terhadap kepentingan hukum seseorang. Gejala sosial yang biasa ditemui dalam kehidupan bermasyarakat dapat dikatakan sebagai tindak

---

<sup>1</sup> Izza Aliyatul Millah, “Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19” Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 No. 2 (2020), hal.17.

<sup>2</sup> Indonesia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat, Jakarta, Interaksara, hal.53

pidana pencurian<sup>3</sup>, dalam hukum pidana, perlindungan terhadap milik pribadi dituangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku II diatur dari Pasal 362 hingga Pasal 367 KUHP tentang Tindak Pidana Pencurian.

Dalam kasus perbuatan terdakwa Ranto yaitu mengantarkan temannya untuk melakukan pencurian. Dalam hal ini melancarkan pelaku pencurian karena dipermudah dalam sampainya ke tempat pencurian dan menimbulkan kerugian kepada korban. Pemerintah dalam hal ini harus melindungi hak pribadi yang disebutkan diatas dan pelaku haruslah diberikan sanksi pidana, dalam hal ini beban pemerintah tersebut bersifat wajib.

Sudrajat menyebutkan tindak pidana pencurian berat merupakan bagian pencurian khusus, artinya pencurian dilakukan dengan dalam keadaan tertentu serta cara tertentu yang menyebabkan semakin berat dan terancam<sup>4</sup>. Pencurian yang dilakukan pada situasi malam hari dapat menyebabkan efek negatif kepada masyarakat yaitu harus meningkatkan kewaspadaan yang lebih. Hal ini menyebabkan masyarakat terganggu dikarenakan waktu beristirahat pada malam hari harus menjadi lebih waspada.

Suatu kejahatan pencurian dapat dikatakan sudah berakhir jika telah terdapat bukti pada unsur "*Zich toeigenen*" atau "maksud mengendalikan benda yang diambil tersebut bagi diri sendiri" sehingga apabila mampu dibuktikan maksud tersebut benar adanya serta tak harus bahwa benda yang diambil tersebut tak salah sudah menikmatinya atau dipersembahkan untk orang lain, digadaikan atau dijual dan lainnya<sup>5</sup>.

Dengan uraian ini meningkatkan rasa ingin tahu peneliti guna meneliti lebih dalam terkait penerapan hukum mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mengambil contoh kasus yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg). Dimana pada kasus ini berawal ketika pelaku atau terdakwa mengetahui jika temannya akan meminta diantarkan untuk melakukan pencurian.

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal.9.

<sup>4</sup> Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal.29.

<sup>5</sup> Rian Prayudi Saputra, Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia, Jakarta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jurnal Pahlawan, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, hal.2.

Perencanaan pencurian diawali pada saat Terdakwa (Ranto) sedang berada di rumah Marsius Silaban (DPO), dimana Terdakwa (Ranto) tinggal bersama dengan Marsius Silaban (DPO) di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa (Ranto) dan Marsius Silaban (DPO) sedang melintasi Jl. Patuan Anggi Kota Sibolga, lalu Marsius Silaban (DPO) berkata dengan menunjuk ke arah yang menurut Terdakwa (Ranto) tidak jelas sembari berkata “itu ada uangku dipinjamnya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi sampai sekarang tidak dibayar, nanti mau kucuri sepeda motornya itu”. Keesokan harinya pada pukul 22.00 WIB saat terdakwa (Ranto) dan Marsius Silaban (DPO) berada dirumah, kemudian Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto) untuk mengantarkannya ke Terminal Bawah Sibolga dimana pada saat itu Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto) “Nanti antar aku jam-jam 2 untuk mencuri ya” lalu terdakwa (Ranto) menjawab “iya”. Selanjutnya di hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB. Setelah mengantarkan ke tempat yang diminta, kemudian terdakwa meninggalkan temannya kemudian terdakwa pergi ke Pasir Bidang Simpang Gereja Karo untuk menunggu telepon dari temannya Marsius Silaban (DPO). Beberapa jam kemudian terdakwa (Ranto) di telepon oleh Marsius Silaban (DPO) untuk menemuinya di Jln. Sibolga – Barus (Gotting) Kab. Tapteng. Setibanya di lokasi tersebut terdakwa (Ranto) melihat Marsius (DPO) sudah sampai terlebih dahulu, kemudian Marsius (DPO) menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan bermotor Supra Fit warna merah hitam serta 1 (Satu) unit Ponsel dengan merek VIVO Y91C berwarna merah, kepada terdakwa (Ranto) dan menyuruh untuk menjualkan barang tersebut. Lalu terdakwa (Ranto) pun langsung membawa motor dan HP tersebut kerumahnya untuk membantu menjualkan sepeda motor dan HP yang diserahkan oleh Marsius Silaban (DPO). Akibat dari perbuatan terdakwa Ranto Silaban dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan, sebagaimana diatur pada Pasal 480 ke-1 KUHPidana tentang Penadahan.

## **RUMUSAN MASALAH**

Apakah terdapat perbedaan antara pencurian dengan pemberatan dengan penadahan dalam studi kasus (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg) kemudian bagaimana penjatuhan sanksi pidana dalam kasus (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg)

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Tipe penelitian “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg)”, yang digunakan tipe penelitian tersebut ialah penelitian hukum normatif<sup>6</sup>. Pada kasus Nomor. 241/Pid.B/2021/PN Sbg memakai tipe penelitian hukum normatif disebabkan peneliti membahas pemidanaan terhadap terdakwa dan perbuatan materil atas Tindak Pidana Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan.

### **Data dan Sumber Data**

Data yang diterapkan pada penelitian ini ialah data pembantu, antara lain buku harian, dokumen resmi, dan sebagainya. Data Sekunder yang penulis terapkan pada penelitian ini merupakan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, dan dan sebagainya.

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder

### **Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilaksanakan secara studi dokumen atau bahan Pustaka, artinya pengumpulan data penulis dilakukan dengan data yang tertulis. Studi kepustakaan dilaksanakan melalui cara pengutipan dan mempelajari peraturan perundang-undangan serta buku-buku maupun bahan hukum lainnya yang terkait. Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam hal ini merupakan tempat dilaksanakannya studi kepustakaan penulis.

### **Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis data dengan lebih memberi penekanan isi data atau kualitas pada data. Pada bagian ini penulis akan menguraikan penelitian secara deskriptif yang selanjutnya dilanjutkan dengan pengolahan data menjadi satu kesatuan yang menghasilkan data deskriptif.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal.13.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Perbedaan Antara Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Penadahan Dalam Studi Kasus (Putusan Nomor 241/Pid.B/ 2021/PN Sbg)**

Dalam bab ini peneliti akan menganalisis terkait tindak pidana pembantuan pencurian atas pemberatan yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ranto Silaban. Dimana Terdakwa melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi di daerah Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota.

Dalam kasus ini Hakim menjatuhkan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan. Pada penelitian ini juga peneliti akan membahas dan menguraikan mengenai Tindak Pidana Pembantuan Pencurian Dengan Pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 56 KUHP. Peneliti mencoba menggambarkan unsur-unsur dari ketentuan Pasal tersebut dan mengaitkannya dengan kasus yang terjadi.

#### **a. Isi Pasal Penadahan Berdasarkan “Pasal 480 ke-1 KUHP”**

##### **Pasal 480 Ke-1 KUHP:**

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan:

Ke-1. Barang siapa membeli, menawarkan, menerima gadai, menukar, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui ataupun sepatutnya harus diduga, bahwa didapat dari kejahatan.”

Unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

##### **1. Barang Siapa**

Dalam kasus ini Terdakwa Ranto Silaban alias Ranto berusia 39 tahun dan seorang Buruh Nelayan yang artinya bahwa Terdakwa Ranto sehat sehingga dalam diri Terdakwa Ranto tidak mengandung pada isi Pasal 44 KUHP, karena tidak adanya pernyataan dari dokter bahwa ia mengalami jiwa dan batinnya cacat, sehingga Terdakwa tak terliput pada aturan Pasal 44 KUHP yang dimana berarti Terdakwa Ranto mampu bertanggungjawab dalam arti ia bisa menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum.

Dalam melakukan perbuatan itu Terdakwa Ranto memang menghendaknya bahwa Terdakwa ikut membantu dalam melakukan pencurian yaitu dengan cara pada pukul 22.00 WIB saat terdakwa (Ranto) dan Marsius Silaban (DPO) berada dirumah, kemudian Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto) untuk mengantarkannya ke Terminal Bawah Sibolga dimana pada saat itu Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto) “Nanti antar aku jam-jam 2 untuk mencuri ya” lalu terdakwa (Ranto) menjawab “iya”. Selanjutnya di hari Jumat 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB. mengantarkan temannya (Marsius Silaban) untuk mencuri di malam hari pukul 02.00 WIB.

Beberapa jam kemudian terdakwa (Ranto) di telepon oleh Marsius Silaban untuk menemuinya di Jln. Sibolga – Barus (Gotting) Kab. Tapteng. Setibanya dilokasi tersebut terdakwa (Ranto) melihat Marsius sudah sampai terlebih dahulu, kemudian Marsius menyerahkan 1 (Satu) kendaraan bermotor Supra Fit berwarna merah hitam dan 1 (Satu) ponsel merek VIVO Y91C berwarna merah, kepada terdakwa (Ranto) dan menyuruh untuk menjualkan barang tersebut. Lalu terdakwa (Ranto) pun langsung membawa motor dan HP tersebut kerumahnya untuk membantu menjualkan sepeda motor dan HP yang diserahkan oleh Marsius Silaban. Sehingga dengan demikian “Unsur Barang Siapa” sudah terpenuhi.

2. Membeli, menawarkan, menerima gadai, menukar, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan ataupun menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, diperolehnya didasarkan suatu kejahatan.

Dalam kasus ini Terdakwa Ranto sudah mengetahui darimana asal barang yang diberikan oleh temannya itu dikarenakan Terdakwa sendiri lah yang mengantarkan temannya yaitu Marsius Silaban untuk mencuri pada pukul 02.00 WIB. Setelah mengantarkan Marsius untuk mencuri, beberapa jam kemudian Marsius menelfon Terdakwa untuk menemuinya di lokasi tertentu, kemudian menyerahkan 1 (Satu) kendaraan bermotor Supra Fit berwarna merah hitam dan 1 (Satu) ponsel merek VIVO Y91C warna merah, kepada terdakwa (Ranto) dan menyuruh untuk menjualkan barang tersebut. Lalu terdakwa (Ranto) pun langsung membawa motor dan HP tersebut kerumahnya untuk membantu menjualkan sepeda

motor dan HP yang diserahkan oleh Marsius Silaban. Maka demikian Unsur ini terpenuhi.

**b. Isi Pasal Pencurian berdasarkan “Pasal 362 KUHP”**

**1. Barang Siapa**

Dalam kasus ini Terdakwa Ranto Silaban alias Ranto berusia 39 tahun dan seorang Buruh Nelayan yang artinya bahwa Terdakwa Ranto sehat sehingga dalam diri Terdakwa Ranto tidak mengandung pada isi Pasal 44 KUHP, karena tidak adanya pernyataan dari dokter bahwa ia mengalami jiwa dan batinnya cacat, sehingga Terdakwa tak terliput pada aturan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan berarti Terdakwa Ranto mampu bertanggungjawab dalam arti ia bisa menyadari bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum, dalam melakukan perbuatan itu Terdakwa Ranto memang menghendaknya bahwa Terdakwa ikut membantu dalam melakukan pencurian yaitu dengan cara pada pukul 22.00 WIB saat terdakwa (Ranto) dan Marsius Silaban (DPO) berada dirumah, kemudian Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto) untuk mengantarkannya ke Terminal Bawah Sibolga dimana pada saat itu Marsius (DPO) berkata kepada terdakwa (Ranto) “Nanti antar aku jam-jam 2 untuk mencuri ya” lalu terdakwa (Ranto) menjawab “iya”.

Selanjutnya hari Jumat 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB.mengantarkan temannya (Marsius Silaban) untuk mencuri di malam hari pukul 02.00 WIB. Beberapa jam kemudian terdakwa (Ranto) di telepon oleh Marsius Silaban untuk menemuinya di Jln. Sibolga – Barus (Gotting) Kab. Tapteng. Setibanya dilokasi tersebut terdakwa (Ranto) melihat Marsius sudah sampai terlebih dahulu, kemudian Marsius menyerahkan 1 (Satu) kendaraan bermotor Supra Fit berwarna merah hitam dan 1 (Satu) ponsel merek VIVO Y91C berwarna merah, kepada terdakwa (Ranto) dan menyuruh untuk menjualkan barang tersebut. Lalu terdakwa (Ranto) pun langsung membawa motor dan HP tersebut kerumahnya untuk membantu menjualkan sepeda motor dan HP yang diserahkan oleh Marsius Silaban. Sehingga oleh karenanya “Unsur Barang Siapa” sudah terpenuhi.

2. Mengambil barang milik orang lain seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain. Mengambil barang milik orang lain adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menguasai barang tersebut.

Dalam kasus ini perbuatan terdakwa Bersama temannya yaitu Marsius Silaban dalam melakukan pencurian terhadap Saksi Lisma Riaman Siregar, pada saat malam hari Terdakwa Ranto mengantarkan Marsius untuk mencuri kemudian mereka berpisah dengan tujuan Ranto menunggu kabar setelah Marsius selesai mencuri. Kejadian yang Saksi (Lisma) ketahui yaitu pada malam hari sebelum kejadian di rumah saksi ada dua orang tamu yang merupakan teman saksi, sedangkan suami saksi sudah pergi ke medan.

Pada saat itu teman saksi ingin pergi ke pajak pada pukul 02.30 WIB tetapi saat itu badan saksi masih terasa berat sehingga tidak tersadar Kembali tertidur, lalu sekitar pukul 05.30 WIB saksi tersadar karena ingin pergi ke pajak, kemudian saksi melihat tas di kepala sudah tidak ada, sepeda motor diluar juga sudah tidak ada. karena masih mengantuk saksi meminta ke anak saksi untuk diambikan handphone namun saat itu anak saksi menjawab tidak ada kelihatan handphone. Selanjutnya pukul 07.00 WIB saksi menemukan tas saksi yang hilang di dekat parit depan rumah. Kemudian saksi melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Terpenuhinya unsur tersebut

3. Dengan maksud untuk dimiliki

Dengan maksud di sini terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatan itu memang ia kehendaki dan untuk itu ia sadar atau mengetahui agar tercapai maka melakukan suatu perbuatan. Hal ini terbukti dari fakta yang ada dimana Marsius meminta bantuan pada Terdakwa untuk membantu mengantarkannya untuk mencuri agar mereka dapat mereka miliki barang curian tersebut dan kemudian menjualnya. Tujuan tsb dilakukan Terdakwa Bersama Marsius untuk kemudian keesokkan harinya barang tsb mereka jual dan mereka meraup sebuah untuk yang berupa materil yang dalam hal ini uang dari hasil penjualan barang-barang curian. Unsur ini terpenuhi

4. Secara melawan hukum

Secara melawan hukum hal tersebut dapat disebut bahwa perbuatan itu melanggar aturan atau perbuatannya dilakukan yang bertentangan dengan hak orang lain ataupun pelaku tak memiliki kewenangan. Dalam kasus ini barang yang didapatkan Marsius dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa merupakan barang yang didapat dengan cara melawan hukum, dikarenakan barang itu diambil secara illegal atau tanpa sepengetahuan pemilik barang itu sendiri. Bahkan terdakwa pun tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menguasai dan menjual barang-barang tersebut. Sebab barang tersebut bukan milik Terdakwa dan teman terdakwa. Terpenuhi unsur dengan cara melawan hukum.

**c. Isi dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**

Untuk menjawab terbukti atau tidak unsur dari “Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP” peneliti selanjutnya menguraikan unsur-unsur tersebut dibawah ini Adapun unsur- unsur yang terdiri pada “Pasal 365 ayat 2 ke 1 KUHP” antara lain:

a. “Pada waktu malam dalam sebuah rumah ataupun perkarangan tertutup”

Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup memiliki maksud:

- 1) Malam hari berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP).
- 2) Rumah merupakan tempat kediaman yang dihuni orang sebagai tempat berdiam siang ataupun malam.
- 3) Pekarangan tertutup yang ada rumah: sebidang tanah yang mempunyai ciri pembeda antara tanah itu dengan tanah disekelilingnya secara jelas yang didalamnya terdapat rumah.

Dalam kasus dinyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada saat menjelang pagi Jam 02.00 atau peralihan antara malam dan pagi hari. Selain itu dilakukan dalam sebuah rumah tempat kediaman atau tempat tinggal dari Charles Hutabarat dan isteri Lisma Riaman Siregar. Dalam kasus pencurian yang dilakukan Terdakwa Bersama temannya Marsius Silaban pada malam hari Jam 02,00. Maka unsur ini terpenuhi

**d. Dalam Kasus Terdapat Bentuk Penyertaan Yang Ada Pada 56 KUHP Yaitu Pembantuan (Madeplichtige)**

Dalam kasus ini Terdakwa Ranto sudah melakukan pembantuan aktif yang terdapat dalam Pasal 56 KUHP, dimana Terdakwa Ranto menyepakati permintaan temannya Marsius untuk melakukan pencurian dengan cara mengantarkannya ke tempat yang sudah disepakati untuk mencuri.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya jelas sekali terdapat perbedaan antara Pencurian Dengan Pemberatan dengan Penadahan. Secara singkat pencurian yang bisa disimpulkan yaitu mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki tanpa persetujuan pemilik, sedangkan penadahan memiliki artian membeli atau menyimpan barang yang sepatutnya dicurigai hasil dari kejahatan. Berdasarkan keputusan hakim untuk menjatuhkan pidana dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan kepada terdakwa dirasa kurang tepat, dikarenakan dalam kasus ini Terdakwa dengan temannya Bersama-sama sudah sepakat dan merencanakan pencurian tersebut kemudian Terdakwa melakukan pembantuan pencurian maka dari itu seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Kasus (Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg)**

Berdasarkan Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN Sbg kasus yang diangkat dalam penelitian ini mengenai pembantuan pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana tersebut terjadi di daerah Sibolga Kota, hari Jumat 7 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB. Dalam kasus ini, hakim menjatuhkan sanksi dengan mengacu pada Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan. Berikut penerapan sanksi pada Pasal 480 ke-1 KUHP.

Berdasarkan kasus yang diangkat, hakim menuntut terdakwa dengan menyatakan terdakwa Ranto Silaban alias Ranto terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tindak pidana Penadahan, sebagaimana yang diatur serta diancam dalam Pasal 480 ke-1 tentang Penadahan serta menjatuhkan pidana atas Terdakwa Ranto dengan pidana penjara selama 1

(Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dikurang selama Terdakwa berada pada tahanan secara perintah Terdakwa tetap ditahan serta membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Dalam penjatuhan sanksi harus dilihat berdasarkan Teori Pidanaan. Teori pidanaan, secara umum mampu menjadi 4 golongan besar kelompok, antara lain:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien)
2. Teori relative atau teori tujuan (doel theorien)
3. Teori menggabungkan (verenigings theorien)
4. Teori kontemporer

Rehabilitasi dimana pelaku kejahatan dapat diperbaiki kearah yang lebih baik dan juga dapat diterima kembali oleh masyarakat, lalu Pengendalian Sosial dimana Terdakwa diisolasi agar perbuatan berbahaya tersebut tidak merugikan masyarakat. Dan yang terakhir terdapat Keadilan restroatif, dimana adanya pemulihan kembali terhadap Terdakwa agar tidak munculnya pembalasan.

Perbuatan pelaku tersebut terpenuhi pula unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas perbuatan si pelaku memang sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan, akan tetapi seharusnya putusan dalam kasus tersebut bukan Pasal 480 ke-1 KUHP melainkan seharusnya diputus dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 56 KUHP. Karena dalam perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu melaksanakan kesepakatan untuk melakukan pencurian bersama temannya dengan cara mengantarkan temannya ke suatu tempat untuk mencuri.

Oleh karena itu seharusnya hakim tidak memutus perkara tersebut dengan 480 ke-1 KUHP melainkan dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo Pasal 56 KUHP dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan temannya melakukan pencurian dan Terdakwa tidak semata-mata hanya menerima barang hasil curian dari temannya namun sudah melakukan perencanaan kejahatan ini sedari awal.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Didasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan dalam beberapa bab sebelumnya, dan dihubungkan dengan masalah yang diajukan pada penulisan ini sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat perbedaan antara Pencurian dengan Pemberatan yang termuat pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dengan Penadahan yang termuat pada Pasal 480 ke-1 KUHP. Kemudian penjatuhan sanksi pidana terhadap Pasal 480 ke-1 KUHP terkait Penadahan ancaman terberat adalah 4 tahun ancaman pidana penjara, bahwa dalam kasus ini Terdakwa Ranto telah melakukan pembantuan pencurian dengan pemberatan demi mendapatkan keuntungan. Tetapi pada kasus ini Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ranto dengan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Perbuatan terdakwa kurang tepat jika dikenakan Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan, seharusnya hakim lebih memperhatikan lagi jika Terdakwa pada mulanya sudah sepakat untuk membantu rekannya dalam melakukan aksi pencurian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: Rajawali Pers, 2019.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat, Jakarta, Interaksara.

### **JURNAL**

Izza Aliyatul Millah, *PenanggulanganKejahatan Di Masa Pandemi Covid-19*, Bandung, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 6 No. 2 tahun 2020.

Rian Prayudi Saputra, *Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia*, Jakarta, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jurnal Pahlawan, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, h.2.

